



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 520.A/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 444/KEP/HK/2025 TENTANG
PENUNJUKAN TIM JURI LOMBA DALAM RANGKA
PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 444/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan Keanggotaan Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 444/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 444/HK/2025 tentang Penunjukan Tim Juri Lomba dalam rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 444/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Desember 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Juri masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 520/N/KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Desember 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 444/KEP/HK/2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM JURI LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM JURI LOMBA
DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
LOMBA HIAS POHON NATAL		
1.	Dr. Rolland E. Fanggidae,S.Si, MM	Ketua
2.	RD. Amanche Frank Oe Ninu	Anggota
3.	Pendeta Markus Y. Leunupun, M.Th	Anggota
4.	Ar. Don Ara Kian, ST,MT	Anggota
5.	Dwiputra Mone Mangngi, S.I.Kom	Anggota
LOMBA PADUAN SUARA		
1.	Relin Yosi Huka	Ketua
2.	Paskalis Romy Langgu	Anggota
3.	Bimo Mahardika	Anggota
LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS		
1.	Hersin Ndikir	Ketua
2.	Guido Putra Jehambur	Anggota
3.	Iin Murniningrum Suwardi	Anggota
4.	Angga Pandie	Anggota
5.	Hery Randy Nisikoen	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001